



PUTUSAN

Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XX
2. Tempat lahir : XX
3. Umur/ tgl lahir : 14 tahun/ 17 Oktober 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Dalam perkara ini Anak ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sambas, pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sambas, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Anak di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Ismayati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas, yang berkantor di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx/Pen.Pid-Anak/2023/PN Sbs dan Anak didampingi pula oleh orang tua Anak yang bernama Benyamin anak F.Akuan, serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas atas nama Habibullah S.H.I.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa/ Anak Pelaku XX baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi XX dan Anak Saksi XX (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat XX Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban XX yang baru berumur 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072014-0004 tanggal 11 Juli 2014 a.n. XX) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 bertempat di rumah Anak Saksi XX yang berada di XX Kabupaten Sambas, saat Anak Pelaku berada di rumah Anak Saksi XX sekira pukul 20.00 WIB tidak lama kemudian Saksi XX bersama Anak Saksi XX datang juga kerumah Anak Saksi XX selanjutnya mereka langsung duduk di ruang tamu, beberapa saat kemudian Anak Saksi XX menyuruh Anak Saksi XX untuk menjemput Anak Korban XX kemudian Anak Saksi XX pergi bersama dengan Anak Saksi XX Alias XX dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban XX, setelah Anak Korban XX dijemput kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan tamu rumah dan tidak berapa lama kemudian Anak Saksi XX masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian disusul Anak Korban XX juga masuk ke dalam kamar selanjut tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Anak Saksi XX dan Saksi XX, selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Pelaku melihat Anak Saksi XX keluar dari kamar setelah itu beberapa saat kemudian Anak Pelaku melihat Saksi XX juga keluar dari kamar, kemudian Anak Saksi XX dan Saksi XX bercerita kepada Anak Pelaku bahwa mereka telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XX sehingga setelah mendengar cerita tersebut Anak Pelaku menjadi tergoda dan menjadi bernaafsu serta ingin mencobanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XX, selanjutnya untuk mewujudkan keinginannya Anak Pelaku langsung mengetok pintu kamar dimaksud yang mana didalam kamar tersebut masih terdapat Anak Saksi XX dan Anak Korban XX, saat Anak Pelaku mengetok pintu kamar Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Saksi XX agar gantian dan kemudian Anak Pelaku langsung membuka pintu kamar dan Anak Pelaku melihat Anak Korban XX masih berbaring dikamar dan posisi mengangkang dengan rok yang terbuka serta celana dalam sudah terturun sementara Anak Saksi XX langsung keluar dari kamar, Anak Pelaku yang melihat hal tersebut langsung mendekati dan duduk disamping Anak Korban XX kemudian sambil bernaafsu Anak Pelaku langsung membuka celana pendeknya setelah itu Anak Pelaku mencoba untuk memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban XX namun tidak berhasil dikarenakan kemaluan Anak Pelaku belum tegang namun sudah menyentuh kemaluan Anak Korban XX, saat Anak Pelaku berusaha

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban XX, Anak Pelaku dipanggil oleh Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX dari luar kamar sehingga Anak Pelaku panik dan langsung memakai celananya kembali, selanjutnya Anak Pelaku langsung keluar dari dalam kamar menemui Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX;

Perbuatan Anak Pelaku XX tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa mereka Terdakwa/ Anak Pelaku XX baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi XX, Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Dusun Simpang RT.021 RW.010 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Anak Korban XX yang baru berumur 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-11072014-0004 tanggal 11 Juli 2014 a.n. XX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 bertempat di rumah Anak Saksi XX yang berada di Dusun Simpang RT.021 RW.010 Desa Kartiasa,



Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saat Anak Pelaku berada di rumah Anak Saksi XX sekira pukul 20.00 WIB tidak lama kemudian Saksi XX bersama Anak Saksi XX datang juga ke rumah Anak Saksi XX selanjutnya mereka langsung duduk di ruang tamu, beberapa saat kemudian Anak Saksi XX menyuruh Anak Saksi XX untuk menjemput Anak Korban XX kemudian Anak Saksi XX pergi bersama dengan Anak Saksi XX dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban XX, setelah Anak Korban XX dijemput kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan tamu rumah dan tidak berapa lama kemudian Anak Saksi XX masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian disusul Anak Korban XX juga masuk kedalam kamar selanjut tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Anak Saksi XX dan Saksi XX, selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Pelaku melihat Anak Saksi XX keluar dari kamar setelah itu beberapa saat kemudian Anak Pelaku melihat Saksi XX juga keluar dari kamar, kemudian Anak Saksi XX dan Saksi XX bercerita kepada Anak Pelaku bahwa mereka telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XX sehingga setelah mendengar cerita tersebut Anak Pelaku menjadi tergoda dan menjadi bernaflu serta ingin mencobanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XX, selanjutnya untuk mewujudkan keinginannya Anak Pelaku langsung mengetok pintu kamar dimaksud yang mana didalam kamar tersebut masih terdapat Anak Saksi XX dan Anak Korban XX, saat Anak Pelaku mengetok pintu kamar Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Saksi XX agar gantian dan kemudian Anak Pelaku langsung membuka pintu kamar dan Anak Pelaku melihat Anak Korban XX masih berbaring dikamar dan posisi menganggang dengan rok yang terbuka serta celana dalam sudah terturun sementara Anak Saksi XX langsung keluar dari kamar, Anak Pelaku yang melihat hal tersebut langsung mendekati dan duduk di samping Anak Korban XX kemudian sambil bernaflu Anak Pelaku langsung membuka celana pendeknya setelah itu Anak Pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban XX, saat Anak Pelaku memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban XX, Anak Pelaku dipanggil oleh Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX dari luar kamar sehingga Anak Pelaku panik dan langsung memakai celananya kembali, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Anak Pelaku langsung keluar dari dalam kamar menemui Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa/ Anak Pelaku XX secara bersama-sama Saksi XX, Anak Saksi dan Anak Saksi XX, yang menyetubuhi Anak korban XX Binti XX secara bergantian, Anak korban XX Binti XX mengalami sakit pada vaginanya, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440.2/107/ RS-SBS/7/2022 Tanggal 29 Juli 2022 atas nama XX Binti XX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra sebagai dokter yang bekerja pada Rumah sakit Umum Daerah Sambas dengan hasil pemeriksaananya menyebutkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan fisik: tidak tampak luka atau memar pada tubuh,
2. Pemeriksaan dalam kemaluan:
 - Tidak tampak luka robek selaput dara arah jam tujuh,
 - Tampak luka robek selaput dara arah jam tujuh,
3. Pemeriksaan Laboratorium: hasil pemeriksaan urine (PP test) : Negatif (-)

KESIMPULAN:

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Anak Pelaku XX tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau

Dakwaan Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa/ Anak Pelaku XX baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi XX, Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban XX Binti XX yang baru berumur 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11072014-0004 tanggal 11 Juli 2014 a.n. XX), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, Aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut lakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 bertempat di rumah Anak Saksi XX yang berada di Dusun Simpang RT.021 RW.010 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saat Anak Pelaku berada di rumah Anak Saksi XX sekira pukul 20.00 WIB tidak lama kemudian Saksi XX bersama Anak Saksi XX datang juga kerumah Anak Saksi XX selanjutnya mereka langsung duduk di ruang tamu, beberapa saat kemudian Anak Saksi XX menyuruh Anak Saksi XX untuk menjemput Anak Korban XX kemudian Anak Saksi XX pergi bersama dengan Anak Saksi XX dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban XX, setelah Anak Korban XX dijemput kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan tamu rumah dan tidak berapa lama kemudian Anak Saksi XX masuk ke dalam kamar untuk tidur, kemudian disusul Anak Korban XX juga masuk ke dalam kamar selanjutnya tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Anak Saksi XX dan Saksi XX, selanjutnya beberapa saat kemudian Anak Pelaku melihat Anak Saksi XX keluar dari kamar setelah itu beberapa saat kemudian Anak Pelaku melihat Saksi XX juga keluar dari kamar, kemudian Anak Saksi XX dan Saksi XX bercerita kepada Anak Pelaku bahwa mereka telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XX sehingga setelah mendengar cerita tersebut Anak Pelaku menjadi tergoda dan menjadi bernaafsu serta ingin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencobanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XX, selanjutnya untuk mewujudkan keinginannya Anak Pelaku langsung mengetok pintu kamar dimaksud yang mana di dalam kamar tersebut masih terdapat Anak Saksi XX dan Anak Korban XX, saat Anak Pelaku mengetok pintu kamar Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Saksi XX agar gantian dan kemudian Anak Pelaku langsung membuka pintu kamar dan Anak Pelaku melihat Anak Korban XX masih berbaring di kamar dan posisi mengangkang dengan rok yang terbuka serta celana dalam sudah terturun sementara Anak Saksi XX langsung keluar dari kamar, Anak Pelaku yang melihat hal tersebut langsung mendekati dan duduk di samping Anak Korban XX kemudian sambil bernafsu Anak Pelaku langsung membuka celana pendeknya setelah itu Anak Pelaku memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban XX, saat Anak Pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban XX, Anak Pelaku dipanggil oleh Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX dari luar kamar sehingga Anak Pelaku panik dan langsung memakai celananya kembali, selanjutnya Anak Pelaku langsung keluar dari dalam kamar menemui Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa/ Anak Pelaku XX Bin XX secara bersama-sama Saksi XX Anak Saksi XX dan Anak Saksi XX, yang menyetubuhi Anak korban XX Binti XX secara bergantian, Anak korban XX Binti XX mengalami sakit pada vaginanya, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 440.2/107/ RS-SBS/7/2022 Tanggal 29 Juli 2022 atas nama XX Binti XX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra sebagai dokter yang bekerja pada Rumah sakit Umum Daerah Sambas dengan hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan fisik: tidak tampak luka atau memar pada tubuh
2. Pemeriksaan dalam kemaluan:
 - Tidak tampak luka robek selaput dara arah jam tujuh
 - Tampak luka robek selaput dara arah jam tujuh
3. Pemeriksaan Laboratorium: hasil pemeriksaan urine (PP test): Negatif (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Anak Pelaku XX tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor PDM-03/O.1.17/Eku.2/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku XX terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang seperti tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku XX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dengan perintah Anak Pelaku segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Badan Latihan Kerja (BLK) Kab. Sambas;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu KK Nomor: 6101010109090004 tanggal 12 Juli 2022 AN.xx;
 - 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran Nomor: 6101-LT-11072014-0004, tanggal 11 Juli 2014 An.XX;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk NEW STYLE COLLECTION;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam merk GB;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink tanpa merk;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hijau lumut tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk.

Dikembalikan kepada Anak Korban XX Binti XX;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hitam ukuran M dengan merk OTSKY;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna abu abu tanpa merk dibagian pinggang terdapat tali bertuliskan AMC ORIGINAL;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam ukuran L dibagian depan ada tulisan VANS;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna putih bagian belakang ada merk CHANGE 2118;

Dikembalikan Kepada Anak Pelaku XX;

- 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna abu abu dibagian leher switer ada tudung kepala nya;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek boxer warna abu abu merk NIKE;

Dikembalikan kepada Anak Saksi XX Als XX;

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku XX dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pontianak dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, dengan syarat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syarat Umum yaitu Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan kecuali dalam jangka waktu tersebut ada putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Anak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
- b. Syarat Khusus yaitu:
 1. Anak harus membersihkan lingkungan tempat belajarnya di Sekolah Menengah Pertama 04 Subah, Sabung Setangga setiap hari Jumat, selama jangka waktu 1 (satu) tahun;
 2. Terhadap Anak selama 1 (satu) tahun diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB malam sampai dengan pukul 05.00 WIB subuh; dengan kewajiban Anak untuk melaporkan diri dan kegiatannya tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dengan didampingi oleh orang tua Anak untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, selama jangka waktu 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memerintahkan selama Anak menjalani pidana tersebut, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan dengan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Sambas;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu KK Nomor: 6101010109090004 tanggal 12 Juli 2022 AN.XX;
 - 1 (satu) lembar Kutipan akta kelahiran Nomor: 6101-LT-11072014-0004, tanggal 11 Juli 2014 An.XX;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk NEW STYLE COLLECTION;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam merk GB;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink tanpa merk;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hijau lumut tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk;

Dikembalikan kepada Anak Korban XX Binti XX;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hitam ukuran M dengan merk OTSKY;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna abu abu tanpa merk dibagian pinggang terdapat tali bertuliskan AMC ORIGINAL;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam ukuran L dibagian depan ada tulisan VANS;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna putih bagian belakang ada merk CHANGE 2118;

Dikembalikan kepada Anak XX;

- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu abu dibagian leher sweater ada tudung kepalanya;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana pendek boxer warna abu abu merk NIKE;

Dikembalikan kepada Anak Saksi XX Als XX;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 16 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, tanggal 21 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Berhadapan Hukum pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan banding atas perkara ini sebab menurut pendapat Penuntut Umum seharusnya Anak Yang Berhadapan Hukum terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang seperti tersebut dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum menuntut Anak yang Berhadapan Hukum seperti tersebut berdasarkan fakta hukum bahwa ketika Anak Pelaku Saksi yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Bernama xx selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Anak Pelaku Saksi yang bernama xx menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai maka Anak Yang Berhadapan Hukum Galerino alias Reno melepas celananya dan dengan penuh nafsu langsung menindih Anak Korban secara paksa memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina Anak Korban dengan menggesek kemaluannya ke Vagina Anak Korban selama lebih dari lima menit Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menggerak-gerakkan pinggulnya dan setelah itu Anak Pelaku xx memakai celananya kembali dan keluar dari kamar dan pergi ke WC dan kembali masuk kamar dan tidur di kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Anak Pelaku xx terbukti secara sah melakukan persetubuhan bukan melakukan perbuatan cabul sebagaimana putusan yang dijatuhkan kepada Anak Pelakuka xx, sebab Anak Pelaku xx telah melakukan senggama dengan Anak Korban berusaha memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan menggesekkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban, sehingga termasuk dalam arti senggama yang lebih luas yaitu merujuk pada tindakan-tindakan lain sehubungan atau tindakan senggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan atau masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan;

Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dengan menyatakan:

- Bahwa Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana : Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang seperti tersebut dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak xx dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dengan perintah Anak Pelaku segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Badan Latihan Kerja (BLK) Kab.Sambas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2023, berikut Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa adapun alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak melakukan perbuatan setelah Anak Pelaku yang lain yaitu Anak yang bernama xx dan xx selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama XX Binti xx, selanjutnya Anak Yang Berdapan Hukum mengetuk pintu agar dibukakan dan kemudian Anak berebutan dengan Anak Saksi XX mereka saling berebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XX langsung menindih Anak Korban dari atas dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak lama setelah itu Anak Saksi XX mencabut alat kelaminnya dan Anak juga menindih Anak Korban dan mencoba untuk memasukan alat kelaminnya ke

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban namun sudah menyentuh ke bagian luar alat kelamin Anak Korban namun tidak lama karena tidak berhasil dan alat kelamin Anak tidak menegang;

- Bahwa kemudian Anak langsung memakai celananya dan pada saat Anak menindih Anak Korban teman-temannya yang lain masih berada di dalam kamar, di antaranya Anak Saksi XX, Sdr. XX dan Sdr. XX; Setelah Anak selesai, kemudian Anak Korban langsung keluar dari kamar dan ke WC. Setelah itu yang berada di dalam kamar sudah keluar semuanya dan berada di ruang tamu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Anak belum sempat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena alat kelamin korban tidak bisa tegang hanya menggesek-gesekan saja pada vagina Anak Korban, sehingga dengan demikian Anak tidak terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan akan tetapi Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pontianak dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak Yang Berhadapan Hukum diganti dengan syarat Umum dan Syarat Khusus, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Pengadilan Tinggi diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Anak dipidana setimpal dengan perbuatannya, serta dengan memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak yang masih usia muda ini dapat memperbaiki kelakuannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dan pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Windarto, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MION GINTING, S.H

WINDARTO, S.H., M.H.

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRINE RELAWATY, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XX/PID.SUS-Anak/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)